



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan:

1. **HANDY GUNAWAN HARJONO**, NIK: 3274021110770006, jenis kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Kota Cirebon / 11 Oktober 1977, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta,
2. **SAESIH**, NIK:3274034311790012, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Cirebon/ 3 November 1979, Agama: Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga,

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Maayor Sastra Atmaja KP. Siti Mulya, RT.002/RW.004, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, dan dalam hal ini Keduanya memberikan Kuasa kepada Diah Anggraeni, S.H., Ria Apriyanti, S.H., Abidin Ariyanto, S.H., sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 23 Juli 2024 dengan nomor: 226/W/Pdt/2024/PN Cbn, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, di persidangan hadir Pemohon melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa agenda persidangan adalah pembuktian, namun Pemohon mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis di depan persidangan yang menyatakan mencabut permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Cirebon dengan register nomor: 84/Pdt.P/2024/PN Cbn tersebut dengan alasan terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa sifat dari permohonan ini adalah bersifat *voluntair* yakni tidak mengandung sengketa para pihak sedangkan Pemohon memiliki hak untuk mencabut permohonannya, maka Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut beralasan dan berdasar atas hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Nomor 84Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 271 Rv serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata permohonan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN.Cbn dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp207.500,00 (Dua Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh **Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.**, selaku Hakim Tunggal pada pengadilan negeri tersebut, penetapan tersebut pada hari *itu juga* diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sukiran, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Sukiran, S.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
ATK	: Rp100.000,00
Penggandaan	: Rp37.500,00
Panggilan	: Rp0,00
PNBP panggilan	: Rp10.000,00
PNBP Cabut	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp207.500,00 (Dua Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).